

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan bahasan dalam bab-bab sebelumnya maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi yang dilakukan antara Produsen Kerupuk Kemplang dan Penjual Keliling Di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dikatakan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya, karena pihak Produsen telah mengganti barang yang cacat (rusak) dengan barang yang baru yaitu barang tersebut benar-benar barang yang dapat dikonsumsi dan layak untuk diperjualbelikan.
2. Hukum Ekonomi Syariah bahwa transaksi yang dilakukan antara Produsen Kerupuk Kemplang dan Penjual Keliling sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena pada akad salam terdapat ketentuan-ketentuan yaitu pada ketentuan benda yang dijadikan objek transaksi. Apabila barang yang dijadikan objek transaksi tidak sesuai dengan pesanan awal maka, pihak Produsen tersebut harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru.

Dengan demikian transaksi *Full Payment* dengan menggunakan akad salam yang dilakukan antara Produsen Kerupuk Kemplang dan Penjual Keliling di Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai Hukum Ekonomi Syariah dan tidak dilarang dalam ajaran Islam.

B. Saran.

Penulis berharap kepada masyarakat Desa Cinta Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan seluruh masyarakat yang terjun kedalam transaksi dengan menggunakan akad salam hendaknya dengan cara tertulis atau dicatat. Karena telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan hadis. Hal ini sudah jelas bahwa dalam Al-qur'an dan hadis telah diperintahkan setiap transaksi hendaknya dengan cara tertulis atau dicatat kata lainnya seperti kwitansi atau pembukuan yang diperlukan untuk ketertiban dan terjamin kalau ada kelupaan atau demi menghindari dari perbuatan penipuan.